

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dalam skala nasional setidaknya dapat dilihat pada angka deforestasi yang mencapai 2,84 juta hektar per tahun. Akibat deforestasi, hutan

---

<sup>1</sup> Aktivitas manusia untuk memenuhi seoptimal mungkin kebutuhan dan keinginan hidup dengan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tersebut, tidak terlepas dari salah satu sifat kodrati pada manusia yang 'antroposentris'. Sifat antroposentris manusia semakin menyolok dalam perilakunya sebagai pelaku perekonomian yang mengejar laba sebesar-besarnya. Pandangan antroposentris menimbulkan implikasi bahwa, lingkungan hidup dipandang tidak lebih dari sekedar obyek, yang hanya memiliki nilai sejauh ia dapat memenuhi kepentingan-kepentingan manusia. Lihat: FX. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hal 24.

di Indonesia sekarang diperkirakan hanya tinggal sekitar 55 (limapuluh lima) juta hektar.<sup>2</sup> Dalam skala lokal, salah satunya adalah pencemaran air Sungai Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan. Pencemaran sungai tersebut merupakan dampak dari aktivitas pertambangan batubara PT ADARO Indonesia yang terjadi tidak lama setelah Kementerian Lingkungan Hidup RI memberikan penghargaan kepada PT. ADARO Indonesia dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009 dengan peringkat HIJAU.<sup>3</sup>

Kasus di atas hanyalah sedikit gambaran kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Jadi, sudah seyogyanyalah ditelaah kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana selama ini acapkali terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian perkara

---

<sup>2</sup> Sampai dengan tahun 1950, Indonesia memiliki hutan hijau lebat seluas 162 juta hektar (sekitar 84 % dari seluruh daratannya).Lihat: Tempo, Investigasi, Edisi 3-9 Desember 2007

<sup>3</sup> Secara langsung diakui oleh pihak perusahaan melalui Manager External Relation PT. ADARO Lihat: [www.walhi.or.id/in/kampanye/tambang/144-siaran-pers/362-protas-keras-terkait-tercemarnya-sungai-balangan-akibat-aktivitas-pt-adaro-indonesia](http://www.walhi.or.id/in/kampanye/tambang/144-siaran-pers/362-protas-keras-terkait-tercemarnya-sungai-balangan-akibat-aktivitas-pt-adaro-indonesia)

TPLH membutuhkan SDM dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama.<sup>4</sup>

Kesulitan pembuktian antara lain dapat dilihat pada kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo yang telah terjadi lebih dari 3 tahun, namun sampai sekarang proses penyelidikan dan penyidikannya belum selesai. Demikian pula yang terjadi di Daerah Riau, kesulitan pembuktian telah dijadikan pertimbangan oleh Polda Riau untuk mengeluarkan Surat penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 13 perusahaan yang dituduh melakukan perusakan lingkungan hidup dan pembalakan liar. SP3 tersebut dikeluarkan setelah proses penyidikan berlangsung selama kurang lebih 2 tahun.<sup>5</sup> Kondisi tersebut secara substansial tidak sejalan dengan hakikat perlindungan lingkungan hidup, karena semakin lama proses penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup, maka kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup akan terus

---

<sup>4</sup> Hambatan penyidik dalam penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah Kurangnya sarana yang mendukung pembuktian dalam penyidikan kasus lingkungan hidup; Kurangnya koordinasi antar sesama instansi penegak hukum; dan Pengambilan sampel pencemaran limbah untuk dijadikan barang bukti sangat rumit. Lihat: Dibyو Widodo, dalam Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 190.

<sup>5</sup> Lihat: *Harian Kompas*, Selasa, 23 Desember 2008

berlangsung, menjadi semakin parah, dan semakin kecil kemungkinan pemulihannya.

Rumit, mahal dan lamanya penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui pengadilan merupakan latar belakang pemikiran perlunya alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan, yakni melalui mediasi penal.<sup>6</sup>

Perkembangan pemikiran tentang mediasi penal antara lain dapat dilihat dari hasil pertemuan tingkat internasional yang telah menghasilkan berbagai instrumen Internasional yang memberikan rekomendasi dan pedoman bagi negara-negara untuk menjadikan mediasi penal sebagai media penyelesaian perkara tindak pidana. Tanpa mengesampingkan berbagai kritik terhadap penggunaan mediasi penal, fakta obyektif menunjukkan bahwa mediasi penal yang dilaksanakan di beberapa negara telah menunjukkan hasil positif.

Dengan melihat kondisi penegakan hukum pidana terhadap perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang telah berlangsung selama ini, sudah

---

<sup>6</sup> Mediasi penal pada hakikatnya adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana melalui forum perundingan antara pelaku dan korban tindak pidana dengan dibantu seorang Mediator Penal, untuk membuat kesepakatan yang bersifat *win-win solution*.

seyogyanya mediasi penal dijadikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan.

Menjadikan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup selain bermanfaat bagi lingkungan hidup, sejalan dengan perkembangan hukum dalam tataran global, sejalan pula dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam tataran lokal, yakni masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki mekanisme penyelesaian perkara melalui perundingan atau permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan.

## **B. Permasalahan**

Dengan latar belakang pemikiran di atas, penelitian untuk penulisan disertasi ini mengangkat permasalahan tentang:

1. Mengapa mediasi penal seyogyanya menjadi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan?
2. Bagaimana konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang ideal dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Disertasi**

Disertasi ini ditulis dengan tujuan untuk:

1. Mengemukakan dan menganalisis alasan-alasan pembenar/justifikasi menjadikan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan.
2. Menyusun konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang ideal dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Penulisan Disertasi ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi:

1. Para pemerhati dan pengkaji alternatif penyelesaian konflik yang timbul akibat terjadinya tindak pidana lingkungan hidup, khususnya dalam rangka pengembangan dan pembaharuan hukum pidana.
2. Para pengambil kebijakan yang berkompeten, baik dalam menyusun konsep, mengaplikasikan maupun menegakkan hukum pidana di bidang lingkungan hidup.
3. Masyarakat umum yang terlibat dalam konflik yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup

## D. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dilakukan untuk penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal yang dimaksud disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum ini, dapat pula disebut sebagai metode penelitian yuridis dalam arti luas.

Metode yuridis dalam arti luas merupakan penelaahan hukum dengan tidak hanya melihat hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi lebih melihat kepada pentingnya manfaat sosial dari pembentukan norma-norma (hukum). Sebagaimana yang dikemukakan Sudarto bahwa, metode yuridis dalam arti sempit (yuridis tradisional) yang bekerja dengan sistem pengertian yang dogmatis dan asumsi-asumsi yang formil belaka, sulit sekali untuk dapat memecahkan persoalan dan mengatur masyarakat”.<sup>7</sup> Mengacu pada pemahaman bahwa, hukum merupakan sarana untuk mengatur atau menata perubahan dalam masyarakat (*law as a*

---

<sup>7</sup> Lihat: Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal. 5

*tool of social engineering*), maka sesungguhnya terdapat hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat.<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis dan preskriptif. Bersifat deskriptif analitis,<sup>9</sup> karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dengan melakukan pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan konsep, ketentuan-ketentuan maupun mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui mediasi, selanjutnya disusun, diklasifikasikan, dianalisis dan diinterpretasikan, diharapkan diperoleh gambaran obyektif tentang alternatif penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup melalui mediasi penal.

Bersifat perskriptif,<sup>10</sup> karena sifat analisisnya mengarah pada prediksi masa yang akan datang. Analisis terhadap data sekunder tentang alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui mediasi penal, diarahkan guna

---

<sup>8</sup> Fokus utama Pound dengan *social engineering* adalah *interest balancing*, sehingga yang terpenting menurut Pond adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Lihat: Soetandjo Wignjosoebtoto, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya-*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002,hal. 69

<sup>9</sup> Bandingkan: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hal. 50

<sup>10</sup> *Loc.,cit.*, Bandingkan: Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 7-9



menemukan kebijakan yang seyogyanya (yang diharapkan), yang ideal di masa yang akan datang.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan konsep (*conceptual approach*); dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>11</sup>

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Bahan hukum primer:

- a. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan penyelesaian perkara tindak pidana dan ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan hidup
- b. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan mediasi penal di Negara: Albania, Amerika, Argentina, Belanda, Belgia, Jerman, Norwegia, Perancis, Polandia, Portugal, Selandia Baru dan Swedia
- c. Instrumen internasional

2. Bahan hukum sekunder: Rancangan Undang-undang; Jurnal-jurnal hukum; Media massa cetak/elektronik yang

---

<sup>11</sup> Bandingkan: Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hal. 444

memuat tulisan-tulisan pakar hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, penyelesaian konflik menurut hukum adat, ADR dan mediasi penal

3. Bahan non-hukum yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia

Dalam melakukan pengumpulan data sekunder khususnya berkenaan dengan bahan hukum yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian konflik berdasarkan hukum adat, diperlukan data pendukung untuk memperkuat/memperjelas data sekunder. Data pendukung dimaksud diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber . Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan disertasi ini adalah teknik analisis yang bersifat kualitatif<sup>12</sup>, yakni analisis yang mengutamakan kedalaman/kualitas data, bukan dari banyaknya jumlah data. Analisis kualitatif ini digunakan dalam mengkaji data sekunder, dengan menggunakan logika berfikir deduktif.

---

<sup>12</sup> Analisis ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris). Analisis ini tidak menggunakan alat bantu statistika, karena data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata (yang diperoleh dari hasil wawancara, memorandum maupun dokumen resmi). Lihat: Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal. 47-48

Logika berfikir deduktif dilakukan dalam memaparkan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam, untuk mengungkapkan konsep/ide dasar mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup; dan menyusun konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang ideal dalam sistem hukum di Indonesia.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Justifikasi Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan**

#### **1. Melakukan Rekonstruksi terhadap Cara Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Perkara yang timbul akibat terjadinya tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) pada dasarnya adalah terjadinya benturan kepentingan antara pihak yang melakukan perbuatan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup (pelaku) dan pihak yang dirugikan akibat perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (korban). Sesuai perundang-undangan yang berlaku, cara penyelesaian perkara TPLH adalah melalui proses di pengadilan.

Kendala penyelesaian perkara TPLH melalui proses pengadilan pada umumnya adalah menyangkut kesulitan pembuktian, karena pembuktian dalam TPLH sangat rumit dan membutuhkan biaya besar. Sehingga banyak perkara TPLH yang tidak dapat diselesaikan di pengadilan.

Dengan melakukan rekonstruksi terhadap cara penyelesaian perkara TPLH, maka terbentuk suatu cara penyelesaian perkara TPLH yang baru, yaitu melalui cara di luar pengadilan yakni melalui mediasi penal. Penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal dapat dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: Menciptakan Forum, Pengumpulan dan Pembagian informasi, Penyelesaian Masalah, dan Pengambilan Keputusan.<sup>13</sup>

Dalam prosesnya, mediasi penal adalah proses informal dan fleksibel, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak (mediator penal). Mediator Penal sebagai berupaya untuk membawa pelaku dan korban bersama-sama dan membantu mereka secara aktif untuk mencapai kesepakatan dimana kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh perbuatan

---

<sup>13</sup> Bandingkan: Gary Goodpaster, dalam Bambang Sutiyoso, Op.,cit., hal. 63-65

pelaku dapat diperbaiki dan memberikan kontribusi untuk memulihkan perdamaian sosial.<sup>14</sup>

Penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal bernilai positif.<sup>15</sup> Karena dapat menyelesaikan perkara TPLH secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan serta mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang seringkali mengiringi setiap putusan yang djatuhkan oleh hakim di pengadilan.


Cara penyelesaian perkara TPLH yang akan datang dapat ditempuh melalui proses di Pengadilan atau melalui proses Mediasi Penal. Jadi, dengan diberlakukannya mediasi penal, terjadi rekonstruksi mendasar terhadap cara penyelesaian perkara TPLH di masa yang akan datang. Rekonstruksi cara penyelesaian perkara TPLH dapat dilihat dalam bagan berikut:

---

<sup>14</sup> Recommendation N R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of the Councils of Europe pada 15 September 1999, Article 23a of the Code of Criminal Procedure dalam Regulation of the Ministry of Justice 13 June 2003 on Mediation Proceeding in Kriminal Matters dan Article 23a of the Code of Criminal Procedure dalam Regulation of the Ministry of Justice 13 June 2003 on Mediation Proceeding in Kriminal Matters, Journal of Laws no.188, item 1020 Lihat juga: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=420059&Site=CM>

<sup>15</sup> Bandingkan:Syahrizal Abbas, Op.,cit., hal. 25-26

## Bagan Rekonstruksi Penyelesaian Perkara TPLH



## **2. Memperkuat Posisi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Posisi korban TPLH seperti halnya juga posisi korban tindak pidana pada umumnya sangat lemah. Dalam setiap tahapan dalam proses peradilan pidana, korban tidak terlibat langsung dalam memperjuangkan haknya. Posisi korban TPLH yakni lingkungan hidup sendiri, hampir-hampir terlupakan, karena pada umumnya korban dari konflik lingkungan hidup yang menjadi perhatian hanya individu atau sekelompok individu. Dalam konteks memperkuat posisi korban TPLH tersebut, penerapan mediasi penal sebagai penyelesaian perkara TPLH menjadi sangat relevan.

Melalui proses mediasi penal, korban TPLH berperan sebagai subyek yang berperan aktif dan otonom. Proses mediasi penal yang mengutamakan perundingan antara pelaku dan korban TPLH untuk menyelesaikan sendiri konflik yang terjadi di antara mereka bernilai positif. Nilai positif bagi korban yang terutama adalah karena dalam proses mediasi penal, korban memiliki kesempatan yang luas untuk memaparkan kerugian dan penderitaan yang dialaminya akibat TPLH yang dilakukan oleh pelaku. Korban juga memiliki kesempatan untuk memahami kondisi pelaku TPLH,

selanjutnya korban dapat mengungkapkan harapan maupun keinginannya.

Mediasi penal yang mengutamakan proses yang berorientasi pada dialog dengan penekanan pada kebutuhan si korban dan keadaan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban, dapat menghasilkan perjanjian ganti kerugian yang dapat memenuhi harapan korban. Di samping itu, yang sangat penting juga adalah, proses dialog dapat memenuhi kebutuhan emosional dan informasional dari si korban dan perkembangan dari empati si pelaku terhadap korban. Hal tersebut dapat membantu mencegah TPLH di masa mendatang. Dalam keadaan tertentu, perjanjian ganti rugi (*restitution agreement*) tidak menjadi hal terpenting bagi korban TPLH, ketika dibandingkan dengan kesempatan untuk menunjukkan perasaan mereka langsung kepada pelaku TPLH mengenai segala perasaan dan penderitaan akibat tindakan yang telah dilakukan pelaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa, proses penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal dapat menyentuh aspek-aspek manusiawi dari pelaku dan korban TPLH.



### **3. Menemukan Alternatif Penghukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal dapat memberikan penghukuman yang lebih fleksibel dan bermanfaat bagi korban, pelaku dan masyarakat. Penghukuman terhadap pelaku TPLH yang lebih fleksibel dan bermanfaat tersebut dapat dicapai karena proses mediasi penal memungkinkan terjadinya pertemuan dan dialog antara pelaku dan korban TPLH.<sup>16</sup>

Pelaku TPLH memiliki kesempatan untuk mengetahui dan memahami korban yang timbul akibat perbuatannya dan memiliki kesempatan pula untuk memaparkan segala hal yang melatarbelakangi perbuatan yang dilakukannya. Kesempatan untuk mengetahui dan memahami kondisi korban dan pelaku tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan jenis hukuman atau restitusi yang fleksibel, lebih adil dan bermanfaat bagi korban TPLH yang dituangkan dalam Perjanjian Kesepakatan atau Hasil Akhir.

Pertemuan antara pelaku dan korban TPLH, dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melihat secara langsung akibat dari perbuatannya. Proses mediasi penal, baik

---

<sup>16</sup> Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yakni menyadarkan pelaku TPLH akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, dan terpenuhinya ketenangan korban. Lihat: Stefanie **Tränkle**, dalam Barda Nawawi Arief, Op cit., hal. 20

pada saat terjadinya dialog dengan korban maupun ketika menyusun kesepakatan, juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindakan sebagai tanda tanggung jawabnya dan dalam rangka membebaskan diri dari rasa bersalah.

Pembebasan rasa bersalah dari pelaku, merupakan salah satu prinsip dasar dalam keadilan restoratif (*restorative justice*),<sup>17</sup> yang bukan hanya bertujuan menyembuhkan, memulihkan dan memperbaiki ‘luka-luka’ yang diderita oleh korban tindak pidana, tetapi juga menyembuhkan, memulihkan dan memperbaiki ‘rasa bersalah’ dari pelaku tindak pidana. Jadi, penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal yang bertujuan untuk “penyembuhan dan pemulihan” tersebut sangat relevan. Karena bagi lingkungan hidup yang menjadi korban dalam TPLH, yang terpenting bukanlah seberapa besar denda yang harus dibayar pelaku atau seberapa lama pelaku harus menjalani pidana penjara, tetapi yang terpenting dan

---

<sup>17</sup> *Restorative justice* atau keadilan restoratif dapat didefinisikan sebagai “respons sistematis terhadap tindak pidana, yang menekankan pada penyembuhan penderitaan korban, pelaku dan komunitas yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana”. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang mendasarkan keseimbangan dalam menanggapi kesalahan dan konflik, dengan fokus pada pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif (RJ) berfokus pada transformasi kesalahan dengan memperbaiki dan memulihkan kerugian. Bandingkan: <http://www.restorativejustice.org> dan <http://www.restorativejustice.com>

bermanfaat adalah bagaimana ‘luka-luka’ lingkungan hidup dapat disembuhkan dan dipulihkan.<sup>18</sup>

Selain itu pula, kemampuan pelaku TPLH juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan dan penentuan bentuk maupun cara penghukuman terhadap pelaku TPLH, bilamana penyelesaian perkara TPLH dilakukan melalui proses mediasi penal. Penentuan hukuman dengan pertimbangan kondisi korban dan kemampuan pelaku tersebut didasari pemikiran bahwa, apakah hukuman yang dijatuhkan bermanfaat bagi korban, apakah hukuman yang dijatuhkan mampu dipenuhi pelaku dan apakah hukuman yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kedamaian bagi korban, pelaku dan masyarakat.

#### **4. Memperbaiki Sistem Peradilan Pidana Agar Lebih Efektif dan Efisien.**

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana, penyelesaian

---

<sup>18</sup> Selain sejalan dengan perkembangan pemikiran tentang pemidanaan dalam tataran global, dalam tataran lokal pun penyelesaian perkara tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku dan menuntut ganti kerugian bagi korban saja. Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supranatural, dan keadilan komunal. Jadi, dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada setiap anggota masyarakat. Kepentingan bersama dijunjung tinggi melebihi kepentingan individu. Bandingkan: Bushar Muhammad, dalam Syahrizal Abbas, Op. cit, hal. 244

perkara TPLH melalui mediasi penal merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem peradilan pidana agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya alternatif penyelesaian perkara TPLH di luar pengadilan, yakni melalui mediasi penal, pelaku dan korban dapat memilih apakah perkara TPLH yang dihadapi hendak diselesaikan melalui pengadilan ataukah melalui mediasi penal. Artinya jumlah perkara TPLH yang harus diselesaikan menjadi terbagi ke dalam dua lembaga, yakni lembaga pengadilan dan lembaga mediasi penal. Dengan berkurangnya jumlah perkara TPLH yang harus diselesaikan di pengadilan, maka sistem peradilan pidana dapat lebih optimal dalam menangani dan menyelesaikan perkara TPLH yang dihadapi.<sup>19</sup> Selain mengurangi tumpukan perkara dan

---

<sup>19</sup> Bilamana rekam jejak pelaku TPLH tersebut memperlihatkan bahwa korporasi dimaksud tidak memiliki komitmen yang baik terhadap perlindungan dan pengelolaan hidup, maka korban TPLH dapat menolak keinginan pelaku untuk menyelesaikan perkara TPLH melalui mediasi penal. Pelaku dianggap tidak memiliki komitmen yang baik terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain dapat dilihat dari ketidaktaatan pelaku terhadap ketentuan-ketentuan dan sanksi administratif; mengulangi perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan akibat yang tidak bisa/sulit diperbaiki; pelaku melakukan kolusi dengan oknum pejabat; atau perbuatan pelaku menyinggung rasa keadilan masyarakat. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, korban dapat berpendirian bahwa satu-satunya jalan agar pelaku jera dan pelaku potensial dapat dicegah melakukan perbuatan serupa, pelaku TPLH tersebut harus dijatuhi pidana. Dengan demikian, jika korban tidak bersedia melakukan kesepakatan untuk melakukan penyelesaian perkara TPLH melalui proses mediasi penal, maka penyelesaian perkara TPLH harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Bandingkan: M. Hamdan, loc.,cit.

optimalisasi bekerjanya institusi-institusi dalam sistem peradilan pidana, mediasi penal dapat pula berperan sebagai kompetitor Pengadilan dalam menyelesaikan perkara TPLH. Sebagai kompetitor, maka kedua lembaga yakni lembaga peradilan dan lembaga mediasi penal terdorong/termotivasi untuk memperbaiki kinerja dan berusaha lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara TPLH. Motivasi untuk memperbaiki kinerja dan berusaha lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara TPLH bagi kedua lembaga dimaksud, merupakan bagian upaya memperoleh kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan.<sup>20</sup> Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu yang melatarbelakangi perkembangan pemikiran tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan adalah kekecewaan terhadap sistem peradilan pidana.<sup>21</sup> Demikian pula halnya dengan pemikiran tentang urgensi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara TPLH di

---

<sup>20</sup> Lembaga peradilan maupun lembaga mediasi penal merupakan suatu sistem organisasi yang memiliki tujuan yang hendak dicapai, salah satunya adalah untuk memperoleh respek dan kepercayaan masyarakat. Peranan lembaga kompetitor bagi penyelenggara peradilan pidana bernilai positif bagi lembaga yang bersangkutan dan masyarakat secara keseluruhan.

<sup>21</sup> Perkembangan mediasi penal yang dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap sistem peradilan pidana yang formalistis dan birokratis, juga terjadi di Perancis. Mediasi penal yang diterapkan telah memberi tempat bagi kebiasaan masyarakat Perancis yang selama ini diabaikan oleh sistem peradilan pidana; memungkinkan terpenuhinya keadilan moral para pihak; dan mereproduksi sistem peradilan tradisional.

luar pengadilan, juga sedikit banyak dilatarbelakangi oleh kondisi faktual lemahnya penegakan hukum pidana untuk melindungi lingkungan hidup.

Sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara TPLH, maka lembaga penyelenggara mediasi penal harus dapat membuktikan apakah benar penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal lebih murah, cepat dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian perkara TPLH melalui pengadilan, karena mediasi penal juga memiliki kelemahan-kelemahan sebagaimana kelemahan-kelemahan ADR pada umumnya.<sup>22</sup>

Jika proses mediasi penal dalam penyelesaian perkara TPLH sering terhenti di tengah jalan karena tidak mampu mencapai kesepakatan, maka klaim bahwa penyelesaian melalui mediasi penal lebih cepat dan efisien menjadi tidak terbukti.

Keberadaan lembaga mediasi penal sebagai lembaga kompetitor dari pengadilan dalam menyelesaikan perkara

---

<sup>22</sup> Di samping memiliki keunggulan-keunggulan, ADR juga memiliki kelemahan-kelemahan. seperti: keengganan berunding; tidak merasa setara; pemahaman tentang ADR; bertahan pada posisi; tidak rasional; kecurigaan yang berlebihan; kekuatan hukum lemah; belum tersedianya mediator dalam jumlah yang memadai. Artinya, keberhasilan proses mediasi penal sangat tergantung pada kemampuan lembaga penyelenggara mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut di atas. Lihat: Sudharto P. Hadi, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 26-29. Lihat juga: Syahrizal Abbas, *Ibid*, hal. 29-32

TPLH, pada gilirannya juga menuntut upaya perbaikan sistem peradilan pidana dalam proses penyelesaian perkara TPLH melalui pengadilan.<sup>23</sup> Jadi, peranan mediasi penal sebagai kompetitor pengadilan dalam penyelesaian perkara TPLH bernilai positif bagi kedua lembaga dan masyarakat. Kompetisi yang “sehat” menjadikan kedua lembaga termotivasi untuk memperbaiki kinerja dan hasil kerja yang dapat memenuhi rasa keadilan dalam rangka memperoleh respek dan kepercayaan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, bekerjanya sistem peradilan (*criminal justice system*) melalui tahap yang cukup panjang. Pada tahap itu (tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri sampai MA, dan tahap pelaksanaan/eksekusi pidana) dimungkinkan terjadinya “permainan kotor/tercela”. Untuk menanggulangi permainan kotor itu, maka kebijakan pengembangan peradilan sepatutnya juga mengembangkan/meningkatkan kualitas sistem pengawasan dan kontrol, disamping peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas. Peningkatan kualitas pengawasan dan kontrol/pengendalian ini penting karena masalah permainan kotor ini berkaitan erat dengan *abuse of Power*. Lihat: Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Universitas Diponegoro, 2008, hal 42. Lihat Juga: Barda Nawawi Arief, *Pendekatan keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 9

## **B. Konstruksi mediasi penal terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang ideal dalam sistem hukum pidana di Indonesia.**

### **1. Mediasi Penal dalam Hukum Pidana Saat Ini**

#### **a. Mediasi Penal dalam Hukum Pidana Positif**

Dalam hukum pidana positif, mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan belum diatur. Ketentuan tentang mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan bukan hanya belum diatur, tetapi bahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan hanya berlaku untuk penyelesaian perkara perdata.<sup>24</sup>

Tidak dimungkinkannya penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan, terlihat lebih jelas di bidang hukum lingkungan hidup, di dalam UUPPLH secara tegas disebutkan bahwa penyelesaian perkara/sengketa lingkungan hidup di luar

---

<sup>24</sup>Alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan di Indonesia, hanya dimungkinkan dalam perkara perdata. Untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Ketentuan yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan tidak berlaku terhadap perkara tindak pidana dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di dalam Pasal 4 disebutkan bahwa perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata.



pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.<sup>25</sup>

Meskipun alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan belum diatur, namun dalam hal-hal tertentu, terdapat ketentuan-ketentuan yang memungkinkan penyelesaian perkara tindak pidana diselesaikan di luar proses pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut secara implisit menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan telah diberi tempat. Beberapa peraturan perundangan yang dimaksud adalah:

### **1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Berkenaan dengan “tindak pidana yang dilakukan berupa pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak untuk menuntut tindak pidana pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk tindak pidana pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan.

---

<sup>25</sup> Pasal 85 ayat (2) UUPPLH: “penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “*afkoop*” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.

## **2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Menurut Pasal 5 UU No. 3/1997, terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh.

Jadi, terhadap tindak pidana dimana pelakunya adalah anak yang berusia kurang dari 8 tahun, perkara tindak pidana tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan.

## **3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Undang-undang tentang Pengadilan HAM memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM.<sup>26</sup> Namun tidak ada ketentuan

---

<sup>26</sup> Di dalam Pasal 96 (3) hanya ditentukan bahwa, keputusan mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah. Lihat: Pasal 1 ke-7; Pasal. 76:1; Pasal 89:4; Pasal 96 UU No. 39/1999 tentang Pengadilan HAM, Bandingkan: Barda Nawawi Arief, Loc.,cit.

yang secara tegas menyatakan bahwa, semua kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan mediasi oleh Komnas HAM dan akibat adanya mediasi oleh Komnas HAM itu dapat menghapuskan penuntutan atau pemidanaan.

#### **4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

Menurut Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang, tetapi tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian. Selanjutnya di dalam Undang-undang dimaksud disebutkan pula bahwa, Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, untuk memenuhi harapan para pencari keadilan.<sup>27</sup>

Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang kewajiban Hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 2 ayat (3) dan (4) dan Pasal 10 ayat (2) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>28</sup> Lihat: Pasal 5 ayat (1) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diuraikan di atas, dapat pula menjadi acuan, bahwa pada prinsipnya proses peradilan adalah proses untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang sesuai dengan ‘rasa keadilan masyarakat’. Jadi, apabila penyelenggaraan peradilan di pengadilan tidak berlangsung efektif dan efisien serta kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka tidak tertutup kemungkinan penyelenggaraan peradilan dilakukan di luar pengadilan.

#### **5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian**

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa, untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa, bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang dimaksud dinyatakan bahwa, selaku pengayom, peranan Kepolisian negara Republik Indonesia perlu dikembangkan melalui

pemantapan kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri untuk kepentingan umum, sehingga upaya perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan itu, maka praktek Kepolisian selama ini yang tidak melakukan penyidikan perkara yang serba ringan sifatnya demi kepentingan umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman, sehingga dapat terus berlangsung. Termasuk pula dalam hal ini peranan pembina fungsi Kepolisian yang tumbuh dan berkembang secara sosiologis dalam tata kehidupan rakyat.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa, meskipun mediasi penal pada prinsipnya belum diberi tempat dalam peraturan perundang-undangan, namun beberapa peraturan perundang-undangan yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa, penyelesaian perkara tindak pidana di luar proses pengadilan telah diberi tempat. Namun pada hakikatnya ketentuan-ketentuan di atas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, belum merupakan mediasi penal yang diakui sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan.

## **b. Mediasi Penal dalam Hukum Adat**

Di dalam hukum adat di Indonesia, istilah mediasi penal tidak ditemukan. Meskipun istilah mediasi penal tidak ditemukan di dalam hukum adat, namun mekanisme/cara penyelesaian konflik/sengketa/perkara yang serupa dengan mediasi penal sudah lama dikenal dan diterapkan oleh masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat sudah sejak lama mengenal dan menerapkan cara-cara penyelesaian secara tradisional yaitu yang dilakukan melalui peradilan adat maupun peradilan desa yang mempunyai dasar filosofis musyawarah mufakat yang mengutamakan nilai-nilai nonkonfrontatif dalam penyelesaian konflik atau sengketa. Cara-cara penyelesaian konflik berdasarkan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut sampai sekarang masih hidup, berkembang dan diakui eksistensinya.

Filosofi keadilan yang ingin ditegakkan dalam penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat adalah keadilan komunal. Keadilan komunal adalah keadilan dimana tidak ada yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil ketua atau tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa. Keadilan ini amat penting ditegakkan sebagai sendi dari tatanan kehidupan masyarakat hukum adat. Hal di atas tercermin dalam mekanisme/cara penyelesaian konflik di beberapa komunitas

masyarakat adat di Indonesia. Di dalam komunitas masyarakat adat Batak, mereka masih mengandalkan forum “*runggun adat*” yang pada intinya adalah penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di masyarakat adat Minangkabau, dikenal dengan lembaga “*hakim perdamaian*”, yang secara umum peranannya sebagai mediator dan konsiliator. Demikian juga halnya di Jawa, konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan desa tidak didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai satu kesatuan. Konsep musyawarah demikian ini pada dasarnya sejalan dengan teknik ‘*interest based bargaining*’, yang merupakan corak atau teknik negosiasi modern yang populer dan diterapkan di berbagai Negara. Beberapa komunitas masyarakat adat yang memiliki dan menerapkan mekanisme/cara penyelesaian konflik/perkara dengan konsep musyawarah terlihat pada Masyarakat adat Kei di Maluku Tenggara; Masyarakat Adat di Sumatera Barat; Masyarakat Adat Dataran Lindu Sulawesi Tengah; Masyarakat Adat Aceh; Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Barat; dan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Selatan.

Sebagai gambaran, proses penyelesaian konflik yang berlaku di dalam masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Selatan cukup sederhana, yakni melalui “*Bamusyawarah*” atau

“*Barunding*”, yang melibatkan masyarakat setempat dan dipimpin oleh tetua adat. Melalui “*bamusyawarah*” atau “*barunding*” inilah diperoleh kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri konflik/pertikaian tersebut, dan Tetua Adat memiliki peranan penting dari awal sampai akhir proses.

Kalau dilihat lebih jauh, sebenarnya proses musyawarah atau perundingan yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak, tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), khususnya model mediasi, karena keduanya memiliki karakteristik dan unsur-unsur yang tidak berbeda, yakni:<sup>29</sup>

1. Merupakan proses penyelesaian konflik di luar pengadilan berdasarkan perundingan;

---

<sup>29</sup>Bandingkan: Tujuan mediasi adalah mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa, dengan karakteristik dan unsur-unsur sebagai berikut: (1) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan; (2) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan; (3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian; (4) Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan; dan (5) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Lihat: Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hal. 59-81



2. Pihak penengah diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik di dalam perundingan;
3. Pihak penengah berkewajiban membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari dan menemukan penyelesaian;
4. Pihak penengah bertindak sebagai penyambung lidah dari pihak-pihak yang berkonflik;
5. Pihak penengah tidak berwenang membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

Selain itu, tujuan proses musyawarah dalam masyarakat adat Dayak, tidak berbeda pula dengan proses mediasi. Tujuan tersebut tidak lain adalah untuk mencapai kesepakatan yang bersifat “*win-win*” yang dalam istilah masyarakat adat Dayak disebut “*bakalah-bamanang*” guna mengakhiri konflik itu sendiri.

Dalam penjatuhan hukuman atau sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum adat yang berhubungan dengan lingkungan hidup,<sup>30</sup> Masyarakat adat Dayak menerapkan hukuman denda dan kewajiban memulihkan kembali lingkungan hidup yang dirusak, atau mengganti kerusakan tersebut dalam bentuk lain,

---

<sup>30</sup> Dirangkum dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adat Dayak di Kampung Hinas kiri dan kampung Datar Ajab Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan.

agar kembali dapat dimanfaatkan seperti semula. Hukuman atau sanksi tersebut selalu dihubungkan dengan segala sebab dan akibatnya, sehingga tidak ada kesamaan hukuman bagi setiap pelaku pelanggaran. Hukuman berupa denda pada umumnya lebih bersifat pelengkap, karena denda yang dibayarkan pelaku, sepenuhnya untuk kemaslahatan warga secara keseluruhan.

Denda yang dibayar pelaku, biasanya dipergunakan untuk pelaksanaan upacara adat. Upacara adat itu mutlak harus dilakukan, karena mereka meyakini bahwa, segala permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat mereka, menimbulkan ‘guncangan’ dan mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam alam semesta. Untuk memulihkan kembali keseimbangan tersebut, maka diperlukan upacara/ritual adat. Upacara adat yang dilakukan diyakini dapat menentramkan kembali kehidupan mereka.

### c. Mediasi Penal dalam Hukum Pidana di Beberapa Negara

Berikut ini dikemukakan beberapa yang telah menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana:<sup>31</sup>

#### 1) Albania

Ketentuan tentang mediasi penal tercantum di dalam Undang-undang Tentang Mediasi dan Resolusi Konflik Albania Nomor 9.090 tahun 2003, ketentuan tentang tata cara mediasi yang dimuat dalam Code Penal Procedure of Republic of Albania (Article 59-285).<sup>32</sup>

#### 2) Amerika

Sejak akhir 1970an, mediasi penal yang dikenal dengan istilah Victim Offender Mediation (VOM) telah berkembang di Amerika dan telah ribuan kasus diselesaikan melalui VOM.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Bandingkan: Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance"* Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007, hal. 10-17

<sup>32</sup>Lihat: Barda Nawawi Arief, Loc.,cit

<sup>33</sup>[https://litigation-](https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=43+Emory+L.J.+1247&srctype=smi&srcid=3B15&key=03e7280c4a180d371c2912fbecc06532)

[essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=43+Emory+L.J.+1247&srctype=smi&srcid=3B15&key=03e7280c4a180d371c2912fbecc06532](https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=43+Emory+L.J.+1247&srctype=smi&srcid=3B15&key=03e7280c4a180d371c2912fbecc06532)

### 3) Argentina

Di Argentina,<sup>34</sup> sejak tahun 1990 telah berlangsung Proyek Alternatif Penyelesaian Konflik melalui mediasi penal, dan pada tahun 1998 mediasi penal dimasukkan ke dalam sistem hukum di Argentina.

### 4) Austria

Pada tahun 1999 parlemen Austria menerima amandemen terhadap KUHAP mengenai “*refrainment from prosecution, non-judicial mediation and diversion*” (Strafprozebnovelle 1999) yang diberlakukan pada Januari 2000. Diversi/pengalihan penuntutan untuk anak melalui ATA-J (*Aubergerichtlicher Tatausgleich fur Jugendliche*), dan untuk orang dewasa melalui ATA-E (*Aubergerichtlicher Tatausgleich fur Erwachsene*) yang merupakan bentuk “*victim-offender mediation*” (VOM).

### 5) Belanda

Di Belanda, Lembaga penyelesaian di luar proses (*Afdoening buiten process*) ini telah mendapat tempat pada Sv sejak tahun 1838. Setelah berkali-kali mengalami perubahan dan perluasan, pranata hukum ini sekarang terdapat dalam Pasal 74a Sr. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang

---

<sup>34</sup>Lihat: Barda Nawawi Arief, Op.,cit

lembaga penyelesaian perkara di luar pengadilan (*transactie*) tertuang dalam *Transactiebesluit* 1994.<sup>35</sup>

6) Belgia

Pada tahun 1994 diberlakukan UU tentang mediasi-penal (*the Act on Penal Mediation*) yang juga disertai dengan pedomannya (*the guideline on Penal Mediation*). Ketentuan hukum acaranya dimasukkan dalam *Pasal 216ter Code of Criminal Procedure* (10.02.1994).

7) Jerman

Pada tahun 1990, OVA (*Offender-Victim Arrangement*) dimasukkan ke dalam hukum pidana anak secara umum, dan dinyatakan sebagai “*a means of diversion*”. Pada tahun 1994, ditambahkan Pasal 46a ke dalam StGB/KUHHP tentang penyelesaian kasus pidana antara pelaku dan korban melalui kompensasi yang dikenal dengan istilah *Tater-Opfer-Ausgleich* (TOA). Apabila TOA telah dilakukan, maka penuntutan dihentikan (s. 153b stop/Strafprozessordnung/KUHAP)

---

<sup>35</sup> Loc.Cit

## 8) Norwegia

Di Norwegia,<sup>36</sup> pengaturan tentang mediasi penal tertuang di dalam Undang-undang Mediasi Penal (*The Mediation Act/ LOV LOV 2005-06-17 nr 90: Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)*) atau *LOV 2005-06-17 nr 90: Law on mediation and legal proceedings in civil disputes (Civil Procedure Act)*.

## 9) Perancis

Di Perancis, pada tahun 1993, berdasarkan Undang-undang 4 januari 1993 yang mengamandemen Pasal 41 KUHAP (*CCP-Code of Criminal Procedure*), penuntut umum dapat melakukan mediasi antara pelaku dengan korban, sebelum mengambil keputusan dituntut tidaknya seseorang. Apabila mediasi tidak berhasil dilakukan, penuntutan baru dilakukan, namun apabila berhasil penuntutan dihentikan (s.41 dan s.41-2 *CCP-Code of Criminal Procedure*).

## 10) Polandia

Proses mediasi perkara pidana diatur dalam Pasal 23a CCP (*Code of Criminal Procedure*) dan Peraturan Menteri Kehakiman 13 Juni 2003 tentang “*Mediation Proceedings in*

---

<sup>36</sup><http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/nl-20050617-090.html>

*Criminal matters*”. Pengadilan dan jaksa, atas inisiatifnya atau atas persetujuan korban dan pelaku, dapat menyerahkan suatu kasus ke lembaga terpercaya atau seseorang untuk melakukan mediasi antara korban dan pelaku.

#### 11) Portugal

Di Portugal,<sup>37</sup> Peraturan yang mengatur tentang mediasi penal, sudah dituangkan dalam bentuk Undang-undang, yaitu Undang-undang 21/2007 tanggal 12 Juni 2007 ( law 21/2007, of 12 june, portugal). Undang-undang tentang Mediasi Penal tersebut meliputi pengaturan antara lain tentang syarat-syarat, prosedur dan proses mediasi penal di Portugal.

Di beberapa Negara, dimungkinkan pula mediasi dalam kasus-kasus perbankan (dikenal dengan istilah “*banking mediation*”) yang terkait dengan masalah ATM (*Automatic Teller Machine*) dan Kartu Kredit (*Credit Cards*).<sup>38</sup> Misalnya di Malaysia dan Latvia.

Dari berbagai ketentuan tentang mediasi penal di berbagai Negara yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi bahwa mediasi sebagai salah satu bentuk ADR dimungkinkan dalam perkara pidana; namun tetap diberi

---

<sup>37</sup><http://www.portolegal.com/CPENAL.htm>,  
<http://www.presidenciaue.parlamento.pt/CJustica/leis/212007.pdf>,  
[http://www.presidenciaue.parlamento.pt/ingles/documentos/law21\\_07.pdf](http://www.presidenciaue.parlamento.pt/ingles/documentos/law21_07.pdf)

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal 16-17

payung/kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*), yang bisa diintegrasikan dalam hukum pidana materiel (KUHP) atau hukum pidana formal (KUHP), atau di dalam Undang-undang khusus.<sup>39</sup>

## **2. Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Ideal di dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia**

Konstruksi mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang ideal di dalam sistem hukum pidana di Indonesia sudah saatnya disusun. Kebutuhan untuk menyusun dan menata mediasi penal dalam sistem hukum pidana di Indonesia bukan saja untuk memperbaiki mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana, tetapi yang terutama adalah sebagai upaya memperbaiki sistem hukum pidana dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat yang semakin pesat.

Dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap mediasi penal sebagai salah satu media penyelesaian perkara TPLH, maka perlu dilakukan pembaharuan dan penataan dalam sistem hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan hidup. Pembaharuan sistem hukum pidana

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 16



untuk memberi tempat kepada mediasi penal sebagai media penyelesaian perkara TPLH dimaksud adalah dengan melakukan perubahan pada setiap komponen (subsistem) dari sistem hukum pidana, yakni substansi, lembaga/institusi dan kultur dalam hukum pidana.

#### **a. Pembaharuan Substansi Hukum pidana**

Pembaharuan substansi hukum pidana dalam rangka memberikan tempat kepada mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian TPLH di luar pengadilan, dapat dimulai dengan memberikan dasar hukum dari mediasi penal. Untuk memberikan dasar hukum dimaksud, maka diperlukan perubahan atau revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, sampai saat ini belum terdapat pengaturan tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal. Sehingga pembaharuan di sini lebih bermakna sebagai penambahan suatu lembaga baru, yakni mediasi penal ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Dalam melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai antisipasi terhadap perkembangan masyarakat yang begitu pesat, maka diperlukan pendekatan komparatif dan komprehensif terhadap

perkembangan pemikiran tentang sistem hukum pidana, baik yang berkembang pada tataran global maupun pada tataran lokal. Dalam tataran global, perkembangan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana sudah cukup maju, hal tersebut terlihat dari beberapa negara yang sudah mengatur dan menerapkan mediasi penal dalam sistem hukumnya. Dari berbagai ketentuan tentang mediasi penal di berbagai negara sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, terlihat bahwa mediasi sebagai salah satu bentuk ADR dimungkinkan dalam perkara pidana; namun tetap diberi payung/kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*), yang bisa diintegrasikan dalam hukum pidana materiel (KUHP) atau hukum pidana formal (KUHP), atau dalam UU khusus.<sup>40</sup>

Selain mengacu pada perkembangan pemikiran dan pengaturan di berbagai negara yang memberi tempat kepada mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan, pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan pula dengan keberadaan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat adat sebagai sistem/tatanan hukum yang diakui eksistensinya secara konstitusional. Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 16

dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 18I Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal ini diperkuat oleh Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Jadi menurut kedua pasal tersebut pemerintah wajib mengakui, menghormati dan memajukan hukum adat dan pengadilan adat. Karena pengadilan adat merupakan manifestasi identitas budaya masyarakat adat, maka pengabaian, penyingkiran dan pemusnahannya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>41</sup>

Dalam konteks penyelesaian perkara, sistem/tatanan hukum adat di berbagai komunitas masyarakat adat di Indonesia sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya telah memperlihatkan bahwa, proses penyelesaian melalui cara-cara yang sesuai dengan filosofi hidup masyarakat yang bersangkutan, masih hidup dan berkembang. Jadi, pembaharuan hukum pidana dengan memasukkan nilai-nilai yang terdapat di dalam hukum adat, bukan hanya sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat itu

---

<sup>41</sup> Laurensius Gawing, dalam Donny Donnardono(Ed), Op.cit, hal 149

sendiri, tetapi juga karena kesadaran bahwa nilai-nilai tersebut sesuai/relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Jadi, dalam rangka memperbaharui substansi hukum pidana untuk memberi tempat kepada mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan, maka harus dilakukan perubahan/revisi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, ketentuan mediasi penal dapat ditempatkan di dalam KUHP dan KUHPA.

### **1) KUHP**

Pasal 82 KUHP mengatur tentang gugurnya hak/kewenangan untuk menuntut suatu pelanggaran, bilamana terdakwa telah membayar denda maksimum untuk pelanggaran tersebut dan mengeluarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bilamana penuntutan telah dilakukan. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 82 KUHP tersebut dikenal dengan sebutan “pembayaran denda damai” yang sering ditemui dalam pelanggaran lalu lintas. Meskipun denda damai yang dibayar oleh pelaku tindak pidana merupakan dasar gugurnya kewenangan penuntutan, namun ketentuan tersebut tidak bisa disamakan dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal. Perbedaan di antara keduanya antara

lain adalah karena Pasal 82 KUHP tidak mengatur tentang peranan korban dalam menentukan jenis maupun besarnya ganti rugi yang harus dilaksanakan oleh pelaku dan denda yang dibayar pelaku masuk ke kas negara, bukan diserahkan kepada korban tindak pidana.

Dalam konteks pembaharuan KUHP, Pasal-pasal yang berkenaan dengan dengan gugurnya kewenangan penuntutan tersebut dapat dijadikan sebagai pintu masuk yang dapat memberi tempat kepada mediasi penal proses penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat dalam konsep RKUHP yang mengatur tentang hal-hal yang menjadi dasar gugurnya kewenangan penuntutan. Menurut Pasal 145 (d) RKUHP, Kewenangan Penuntutan gugur, jika di lakukan “penyelesaian di luar proses”<sup>42</sup>

Artinya perkara tindak pidana yang telah diselesaikan oleh pelaku dan korban di luar proses (pengadilan), dapat menjadi dasar gugurnya kewenangan jaksa untuk menuntut tindak pidana tersebut. Untuk mempertegas kedudukan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan, maka seyogyanya ketentuan yang mengatur tentang dasar gugurnya kewenangan penuntutan yaitu Penyelesaian di luar proses (Pasal 145 d) tersebut di atas,

---

<sup>42</sup> Pasal 145 (RKUHP 1-8-2006)

direvisi menjadi “Penyelesaian dilakukan melalui mediasi penal”. Dengan rumusan tersebut di atas, KUHP yang akan datang secara tegas memberikan tempat kepada mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan.

## 2) KUHAP

Mengacu pada ketentuan bahwa mediasi penal harus tersedia pada semua tahap dalam proses peradilan pidana,<sup>43</sup> maka untuk dapat menyelenggarakan mediasi penal pada setiap tahapan proses peradilan pidana, perlu ditambahkan wewenang penyidik, Penuntut umum, Hakim dan aparat pelaksana putusan pengadilan. Penambahan tugas dan wewenang tersebut diperlukan bilamana pelaku dan korban tindak pidana menghendaki perkara yang mereka hadapi diselesaikan melalui proses mediasi penal. Jadi, diperlukan pengaturan berkenaan dengan wewenang aparat penegak hukum di dalam sistem peradilan pidana. Wewenang yang seyogyanya ditambahkan pengaturannya adalah:

1. Polisi Penyelidik dan Penyidik dapat menghentikan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang sedang berlangsung; dan menjalankan

---

<sup>43</sup> *Recommendation N R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of the Councils of Europe*, 15 September 1999

kembali proses penyelidikan dan penyidikan bilamana proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal mengalami kegagalan.

2. Jaksa Penuntut Umum dapat menghentikan seluruh proses penuntutan perkara tindak pidana yang sedang berlangsung; dan melaksanakan kembali proses penuntutan bilamana proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal mengalami kegagalan
3. Hakim dapat menghentikan seluruh proses pemeriksaan perkara tindak pidana yang sedang berlangsung di pengadilan; dan melaksanakan kembali proses pemeriksaan perkara tindak pidana di pengadilan bilamana proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal mengalami kegagalan
4. Aparat Pelaksana keputusan hakim dapat menghentikan pelaksanaan pidana terhadap terpidana; dan melaksanakan kembali keputusan hakim bilamana proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal mengalami kegagalan

### 3) UUPPLH

Meskipun sampai saat ini belum terdapat negara yang secara khusus menyebutkan bahwa TPLH dapat diselesaikan melalui mediasi penal, akan tetapi kalau merujuk *Article 23a of the Code of Criminal Procedure* dan dalam *Regulation of the Ministry of Justice 13 June 2003 on Mediation Proceeding in Criminal Matters*, khususnya dalam *Article 23a of the Code of Criminal Procedure* dan dalam *Regulation of the Ministry of Justice 13 June 2003 on Mediation Proceeding in Criminal Matters* yang antara lain menyebutkan bahwa, seorang penuntut boleh atas inisiatif sendiri atau atas izin dari korban dan pelaku, mengarahkan kasus pidana kepada orang atau institusi yang bisa dipercaya untuk tujuan mengadakan proses mediasi penal, maka pada prinsipnya TPLH juga dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi penal.

Ketentuan yang tercantum di dalam UUPPLH<sup>44</sup> menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Rumusan Pasal 85 ayat (2) UUPPLH ini sangat jelas menutup kemungkinan dilakukannya mediasi penal dalam penyelesaian perkara TPLH.

---

<sup>44</sup> Pasal 85 ayat (2) UUPPLH



Rumusan Pasal 85 ayat (2) dimaksud seyogyanya juga direvisi untuk memberi dasar hukum bagi penyelesaian TPLH di luar pengadilan. Rumusan bisa secara tegas menyebutkan bahwa penyelesaian TPLH dapat diselesaikan melalui lembaga di luar pengadilan; atau rumusan yang tidak membatasi perkara lingkungan hidup yang bisa diselesaikan melalui lembaga di luar pengadilan. Jadi, rumusan yang tertuang dalam Pasal 85 (2) UUPPLH dapat berbunyi: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan berlaku terhadap perkara perdata dan perkara tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Atau: ayat (2) dari Pasal 85 dihapuskan.

Di dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan seyogyanya ditambahkan juga beberapa ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal. Pengaturan tersebut meliputi syarat-syarat, prosedur, jangka waktu, lembaga penyelenggara dan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal.

#### **b. Pembaharuan Struktur Hukum Pidana**

Pembaharuan struktural sangat perlu dilakukan mengingat bahwa institusi penyelenggara mediasi penal belum terdapat di dalam struktur hukum pidana saat ini. Dasar hukum

yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui perdamaian yang termuat dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman hanya berlaku terhadap perkara perdata, belum menyangkut penyelesaian perkara tindak pidana. Berdasarkan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang.<sup>45</sup> Artinya, mediasi penal sebagai penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan strukturnya berada di dalam Kekuasaan Kehakiman.<sup>46</sup> Jadi, sebagai lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan, maka kedudukan mediasi penal berada pada sistem kekuasaan kehakiman. Hal tersebut tidak berbeda dengan yang berlaku di negara-negara lain,

Jadi secara struktural, Lembaga/Badan Mediasi Penal memiliki tugas dan wewenang dalam menentukan prosedur dan proses mediasi penal; serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan mediasi penal. Selain mengatur prosedur dan proses mediasi penal, Lembaga Mediasi Penal juga memiliki tugas menyediakan mediator penal yang profesional.

---

<sup>45</sup> Lihat: Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>46</sup> Bandingkan: Pasal 24 UUD 1945 (Amandemen)

### **c. Pembaharuan Kultur Hukum Pidana**

Dalam rangka pembaharuan sistem hukum pidana, pembaharuan kultur/budaya hukum menjadi bagian yang sangat penting, mengingat kultur dalam sistem hukum merupakan dasar bagaimana sebetulnya sistem hukum tersebut akan diberdayakan. Dengan diberinya tempat penyelenggaraan mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana di dalam substansi dan struktur hukum pidana, maka seyogyanya kulturnya juga diperbaharui, agar penyelenggaraan mediasi penal sesuai dengan tujuannya.

Mencermati berbagai berita yang memperlihatkan betapa menyedihkannya wajah penegakan hukum pidana akhir-akhir ini, sedikit banyak menunjukkan bahwa budaya/kultur berhukum dari seluruh komponen yang terlibat, khususnya aparat penegak hukum, belum mencerminkan perilaku kaum profesional yang bertanggungjawab. Pada tataran internasional, tuntutan untuk meningkatkan kultur penyelenggara peradilan pidana agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dalam kongres PBB mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Kongres tersebut melahirkan resolusi tentang *Criminal justice management in the context of Accountability of Public Administration and Sustainable Development*. Resolusi itu antara lain menghimbau

Negara anggota, organisasi antarpemerintah dan organisasi profesional nonpemerintah, agar dalam program-program pengembangan yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana, mempertimbangkan masalah “*accountability and sustainability*”.<sup>47</sup>

Mengacu pada uraian di atas, langkah mendesak yang perlu dilakukan dalam rangka pembaharuan kultur hukum, khususnya dengan dimungkinkannya penyelenggaraan penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah dengan melakukan upaya peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas yang didasari oleh moral dan etika yang baik.

Upaya meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dari penyelenggara peradilan pidana, merupakan tuntutan yang tidak bisa ditunda pemenuhannya, karena peningkatan profesionalisme tersebut merupakan bagian dari upaya memperoleh kepercayaan dan respek masyarakat. Kepercayaan dan respek masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat penting untuk mencegah terjadi kemerosotan nilai kualitas di berbagai bidang kehidupan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Kongres PBB ke 9/1995 di Kairo, Lihat: Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Universitas Diponegoro, 2008, hal 38

<sup>48</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, akuntabilitas tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab institusional, tetapi juga tanggung jawab

Langkah pertama dalam upaya peningkatan profesionalisme dari penyelenggara peradilan pidana adalah menyiapkan aparatur yang dibekali pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam menangani perkara tindak pidana yang akan diselesaikan melalui mediasi penal. Pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang mediasi penal diperlukan, mengingat bahwa tugas dan wewenang sebagai penyelenggara mediasi penal sangat berbeda dengan tugas dan wewenang dalam penegakan hukum yang selama ini telah dilaksanakan.

Peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas tidak akan mendatangkan hasil optimal, bilamana tidak didasari integritas moral para penyelenggaranya. Jadi, upaya peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas seyogyanya terintegrasi dengan upaya peningkatan integritas moral dan etika bagi para penyelenggara peradilan. Kebutuhan akan perlunya peningkatan integritas moral dan etika yang dilandasi oleh nilai-nilai religiusitas, tidak terlepas dari kesadaran bahwa, runtuhnya moralitas dimulai dari diabaikannya nilai-nilai

---

individual. Tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen/administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan Tanggung jawab individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan/proses peradilan.<sup>48</sup> Artinya, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki kultur hukum penyelenggaraan peradilan pidana baik secara institusional maupun individual, agar lebih bertanggungjawab dalam menjalankan fungsinya. Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal 38

religius.<sup>49</sup> Bersikap dan bertindak dengan pertimbangan ‘yang seharusnya dan sepantasnya’ dilakukan untuk ‘kebaikan dan kebahagiaan jangka panjang’ seringkali sudah ditinggalkan, karena mendahulukan kesenangan jangka pendek.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Justifikasi/alasan-alasan pembelar menjadikan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) di luar pengadilan adalah sebagai berikut:
  - a. Mediasi penal merupakan rekonstruksi terhadap cara penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang telah ada selama ini. Penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal relatif lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Dengan adanya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara TPLH, maka penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup

---

<sup>49</sup> Melalui pendekatan keilmuan yang dilandasi nilai-nilai religus, budaya hukum aparat penegak hukum dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan tidak semata-mata hanya memberi bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mempergunakan hukum, tetapi dilengkapi dengan memberi bekal pemahaman makna/hakikat kebaikan dan kebahagiaan menyeluruh. Untuk keperluan tersebut, ilmu hukum yang diberikan seyogyanya dilengkapi pula dengani ilmu-ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Bandingkan: Henry Henry Hazlitt, (Penj. Cuk Ananta Wijaya): *Dasar-dasar Moralitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. Hal.1-3

dapat dilakukan melalui proses pengadilan atau melalui proses mediasi penal.

- b. Mediasi penal merupakan cara penyelesaian TPLH yang menempatkan korban pada posisi yang lebih kuat. Proses mediasi penal menempatkan korban sebagai subyek yang terlibat langsung dalam menentukan prosedur penyelesaian perkara TPLH. Selain itu, kepentingan korban juga menjadi bagian terpenting dalam menentukan substansi kesepakatan yang merupakan hasil akhir dari mediasi penal.
- c. Mediasi penal dapat memberikan alternatif penghukuman terhadap pelaku TPLH agar penghukuman yang dijatuhkan lebih bermanfaat. Proses mediasi penal memberikan kemungkinan untuk menerapkan penghukuman yang lebih fleksibel dan bermanfaat bagi lingkungan hidup.
- d. Mediasi penal merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki Sistem Peradilan Pidana agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya mediasi penal, tidak semua perkara TPLH harus diselesaikan di pengadilan dan mediasi penal dapat berperan sebagai kompetitor pengadilan dalam upaya penegakan hukum.

## 2. Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Ideal dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

### a. Konstruksi Mediasi Penal dalam Sistem Hukum Pidana Saat Ini

- 1) Di dalam Hukum Pidana Positif, mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun mediasi penal belum diatur, namun di dalam hal-hal tertentu, hukum pidana positif memberikan kemungkinan perkara tindak pidana diselesaikan di luar proses pengadilan.
- 2) Di dalam Hukum Adat, istilah mediasi penal tidak ditemukan, tetapi penyelesaian perkara melalui perdamaian oleh masyarakat adat, relatif tidak berbeda dengan mekanisme penyelesaian perkara melalui mediasi penal
- 3) Di dalam Hukum Pidana di beberapa Negara, sudah terdapat pengaturan tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan. Pengaturan tentang mediasi penal di beberapa Negara dicantumkan di dalam Kitab



Undang-undang Hukum Pidana dan/atau Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana atau di dalam Undang-undang khusus tentang Mediasi Penal

b. Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup yang Ideal di Dalam Sistem Hukum di Indonesia, adalah dengan menempatkan dan memberi dasar hukum pada mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan di dalam Sistem hukum Pidana di Indonesia. Untuk memberikan dasar hukum terhadap mediasi penal, diperlukan:

- 1) Pembaharuan Substansi Hukum Pidana dengan melakukan revisi terhadap KUHP, KUHPA, UUPPLH dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 2) Pembaharuan Struktur Hukum Pidana dengan membentuk lembaga/badan Penyelenggara Mediasi Penal di dalam struktur hukum pidana, dan melakukan revisi terhadap tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan mediasi penal
- 3) Pembaharuan Kultur hukum pidana dengan mengembangkan kultur aparat penegak hukum,

penyelenggara mediasi penal dan masyarakat pada umumnya

## **B. Implikasi**

### 1. Impikasi Teoretis:

Dalam Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana, berlaku asas *ultimum remedium*. Dalam hal ini berarti bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup dengan sarana hukum pidana hanya dilakukan apabila penegakan hukum lingkungan dengan sarana hukum yang lain (hukum administrasi) dinyatakan tidak efektif.

Tanpa mengesampingkan keterbatasan, kelemahan maupun efek samping yang dapat timbul dari penjatuhan pidana sebagaimana yang dikemukakan HL. Packer, namun dalam penegakan hukum lingkungan hidup, penggunaan sanksi hukum pidana masih sangat dibutuhkan untuk mendorong ditaatinya norma-norma hukum lingkungan hidup maupun mencegah terulangnya perbuatan yang membahayakan lingkungan hidup. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Packer bahwa, “*the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm.*”

Jadi, asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan hidup ini sudah seyogyanya diganti dengan asas *primum remedium* agar sarana hukum pidana dapat segera dipergunakan untuk menyelesaikan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan agar pemulihan dan perbaikan fungsi lingkungan hidup dapat segera dilakukan.

Perubahan dari asas *ultimum remedium* menjadi asas *primum remedium*, merupakan salah satu bentuk penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan sebagaimana yang dimaksud Pound dengan pemikirannya tentang *law is a tool of social engineering*.

Pemikiran Pound dan kaum *sociological jurisprudence* lainnya yang mengkonsepsikan hukum sebagai *judge made law* dalam tradisi *common law system*, dalam konteks di Indonesia, yang bertradisi *civil law system*, ‘*judge*’ dapat dikembangkan pemahamannya tidak hanya berarti ‘Hakim’ yang memutuskan perkara di Pengadilan, tetapi juga berarti ‘*decision maker*’. Jadi, *decision maker* dalam sistem hukum di Indonesia adalah pihak yang berwenang merumuskan/memformulasikan peraturan perundang-

undangan dan pihak pelaksananya. Mengkonstruksikan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia diharapkan dapat memberikan perbaikan dan kemajuan dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

Hasil pembahasan dalam Disertasi ini memperlihatkan bahwa, meskipun perubahan dari asas *ultimum remedium* ke asas *primum remedium* mengakibatkan kemungkinan semakin banyak perkara tindak pidana lingkungan hidup yang harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, namun dengan adanya lembaga mediasi penal beban Pengadilan dalam penyelesaian perkara menjadi terbagi. Karena dengan tersedianya lembaga mediasi penal, maka pencari keadilan dapat memilih untuk menyelesaikan perkara melalui Pengadilan atau melalui mediasi penal.

## 2. Implikasi Yuridis:

Dengan adanya lembaga mediasi penal, maka perkara tindak pidana lingkungan hidup dapat diselesaikan di pengadilan atau di luar pengadilan melalui mediasi penal. Untuk dapat memberi tempat terhadap mediasi penal sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup, diperlukan dasar hukum di dalam

sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam rangka memberi dasar hukum tersebut, maka diperlukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan pada umumnya, dan perkara tindak pidana lingkungan hidup pada khususnya.

Peraturan perundang-undangan yang perlu di revisi adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

### **C. Rekomendasi**

1. Perlu dibangun kesadaran bagi pengemban profesi di bidang hukum, baik kalangan akademisi dan praktisi, maupun kalangan penentu kebijakan tentang perlunya lembaga mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup, agar pencapaian tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik.
2. Perlu dibentuk Lembaga Mediasi Penal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berfungsi sebagai lembaga penyelenggara mediasi penal.

3. Perlu dipersiapkan sistem pendidikan hukum tingkat lanjut yang kurikulumnya didesain lebih komprehensif agar menghasilkan ahli-ahli hukum yang profesional, bertanggungjawab dan memiliki integritas moral yang terpuji.
4. Perlu memberdayakan media masa secara optimal untuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan cara pemikiran yang lebih luas kepada masyarakat tentang lembaga mediasi penal sebagai salah satu lembaga selain lembaga Pengadilan, yang dapat dipilih untuk menyelesaikan perkara tindak pidana
5. Perlu dikembangkan studi/penelitian berkelanjutan untuk memantau dan menganalisis perencanaan maupun pelaksanaan mediasi penal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Persektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004
- Ali, Mahrus, *Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008
- Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, Jakarta, 2009
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana –Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme-*, Bina Cipta, Bandung, 2001
- Attfield, Robin, *Etika Lingkungan Global*, Kreasi Wacana, Bantul, 2010
- Barlow, Maude & Clarke, Tony, *Blue Gold, Perampasan dan Komersialisasi Sumber Daya Air*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Baswir, Revrison, *Pembangunan Tanpa Perasaan, -Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Elsam, Jakarta, 2003
- Bintliff, Russel L., *White Collar Crime, Detection and Prevention*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1993

- Black, Donald, *Sociological Justice*, Oxford University Press, New York, 1989
- Box, Steven, Power, *Crime and Mystification*, Tavistock Publications, London and New York, 1983
- Brenner, M. Harvey, *Pengaruh Ekonomi terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*. CV Rajawali, Jakarta, 1986
- Clinard, Marshall B. and Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., New York, Collier Macmillan Publishers, London, 1980
- Dietz, Tom, *Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam*, Insist Press, Yogyakarta, 1994
- Djajadiningrat, Surna T., et., al., (Penyunting), *Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1995
- Donardono, Donny (Ed), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Perkumpulan Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Jakarta, 2007
- Drapkin, Israel and Emilio Viano, (Ed.), *Victimology*, Lexington Books, D. C. Heath and Company, London, 1975
- Elving, Ronald D., *Conflict and Compromise –How Congress Makes the Law-*, Simon & Schuster, Rockefeller Center, New York, 1995



- Fajar, Mukti, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Fajar, Mukti & Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum, -Normatif dan Empiris-*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Foley, Gerald, *Pemanasan Global –Siapakah yang Merasa Panas?-*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung. 2009
- Fukuyama, Francis. *The Great Disruption –Human Nature and The Reconstruction of Social Order-*, Touchstone, Rockefeller Center, New York, 2000
- Gadamer, Hans-Georg, Terj. Ahmad Sahidah, *Kebenaran dan Metode (Truth and Method)*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010
- Gintings, perdana, *Mencegah dan Mengendalikan Pencemaran Industri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Greer, Jed & Bruno, Kenny, *Kamufase Hijau –Membedah Ideologi Lingkungan Perusahaan-perusahaan Transnasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999
- Hadi, Sudharto P, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002

- , *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- , *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006
- Hadisuprpto, Paulus, (Ketua Tim Peny.), *Kapita Selekta Hukum*, Menyambut Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, FH UNDIP, Semarang, 2007
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Environmental Legislation in Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1985
- Hart, H.L.A., *The Concept of Law*, the English Language Book Society and Oxford University Press, Oxford, 1961
- Hazlitt, Henry, *Dasar-dasar Moralitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Hidayat, Arief & FX. Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007
- Hidayat, Herman, *Politik Lingkungan –Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008

- Hira Jhamtani, at al. (Penys.), *Berubah atau Diubah –Lembar Fakta & Panduan tentang Pemanasan Global & Perubahan Iklim-*, INSIST Press, Yogyakarta, 2009
- Hoefnagels, GP., *The Other Side of Criminology*, Kluwer, Deventer, Holland, 1973
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005
- Hufschmidt, Maynard M., *Lingkungan, Sistem Alami, dan Pembangunan –Pedoman Penilaian Ekonomis-*, Cet. Ke-3, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996
- Irawan, Candra, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution)*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Irwan, Zoer'aini Djamal, *Prinsip-prinsip Ekologi –Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariaannya-*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Keraf, *Ilmu Pengetahuan –Sebuah Tinjauan Filosofis-*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (The World Commission on Environment and Development), *Hari Depan Kita Bersama*, PT. Gramedia, Jakarta, 1988
- Kusumaatmadja, Mochtar (Ed.), *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002

- Kymlicka, Will, (Terj. Agus Wahyudi), *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer –Kajian Khusus atas Teori-teori Keadilan-*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Low, Nicholas and Gleeson, Brendan, (Terj. Dariyatno), *Politik Hijau –Kritik terhadap Politik Konvensional menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan-* Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia, Satu Kajian Teoritik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- Marfai, Muh Aris, *Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*, Wahana Hijau, Yogyakarta, 2005
- Menkel-Meadow, Carrie, (Ed.), *Mediation –Theory, Policy and Practice*, Dartmouth Publishing Company Limited, Burlington, 2001
- Murdiyarmo, Daniel, *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003
- Mustofa, Muhammad, *Kleptokrasi, Persekongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010
- Nawawi Arief, Barda, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008

- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008
- , *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Relijius dalam rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Nettler, Gwynn, *Explaining Crime*, Second Edition, McGraw-Hill Inc., New York, 1978
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, *Law and Society in Transition –Toward Responsive Law-*, Harper Colophon Books, Harper & Row Publishers, New York, 1978
- Packer, Herbert L., *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968
- Pizzi, William T., *Trials Without Truth –Why Our System of Criminal Trials has become An Expensive Failure and What We Need to do to Rebuild It-*, New York University Press, New York and London, 1999
- Poerwanto, Hari, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Pruit, Dean G & Rubin, Jeffrey Z, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Lingkungan*, Refika Aditama, Bandung, 2003

- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum, suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009
- , *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- , *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Rhiti, Hyronimus, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2006
- Sale, Kirkpatrick, *Revolusi Hijau, Sebuah Tinjauan Historis-Kritis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1995
- Samekto, Adji FX., *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008
- , *Justice Not For All, Kritik terhadap Hukum Modern danam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta, 2008
- Saptomo, Ade, *Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta, 2010
- Schaffmeister, D., et.al., *Hukum Pidana*, terj. J.E. Sahetapy, Liberti, Yogyakarta, 1995

- Seno Adji, Indriyanto, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009
- Shiva, Vandhana, *Water Wars –Privatisasi, Profit dan Polusi-*, Insist Press, Jakarta, 2003
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi (Kedua), Cet. Pertama, Alumni, Bandung, 1996
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif -Suatu Tinjauan Singkat-*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cet. Ke-7, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1997
- , *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009
- Soeriaatmaja, R.E., *Ilmu Lingkungan*, Penerbit ITB, Bandung, 1997
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Susanto, Anthon F, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Susanto, I.S., dan Bernard L Tanya (Ed) *Wajah Hukum di Era Reformasi (Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Satjipto Rahardjo, S.H.)* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008
- Syamsuddin, Amir, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008
- Tanya, Bernard L., et., al., *Teori Hukum –Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi-*, CV. Kita, Surabaya, 2006
- Tanya, Bernard L, *Hukum dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Tim TWN (Third World Network), JD. Bowo Santosa (Terj.), *Pengelolaan Lingkungan Internasional –Dari Sudut Pandang Negara Sedang Berkembang-*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas (CPRC), Yogyakarta, 2002
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- Wardhana, Wisnu Arya, *Dampak Pemanasan Global*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010
- Widjaja Gunawan & Yani, Ahmad, *Hukum Arbitrase*, Rajawali Press, Jakarta 2001
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya-*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002
- Wiryawan, I Wayan & Artadi, I Ketut, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar, 2009



Wisnubroto, Al., *Teknis Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009

Zakaria, R. Yando, *Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*, Jakarta, 1994

### **Makalah:**

Kantor Menteri Negara KLH Bekerjasama dengan Environmental Management Development in Indonesia, Penegakan Hukum Lingkungan (Prosiding Lokakarya), Batu, Malang, Mei 1990

Nawawi Arif, Barda, *Mediasi Pidana (Penal Mediation) dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan*, Disajikan dalam Dialog Interaktif Mediasi Perbankan, Bank Indonesia, Semarang, 2006

-----, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governnce" Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007

Warassih, Esmi, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, FH UNDIP, Semarang, 14-15 Mei 1999

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah*

Keragaman Pendekatan Konseptualnya, Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, FH UNDIP, Semarang, 14-15 Mei 1999

**Peraturan perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pengadilan HAM

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

**Media Massa Cetak/Elektronik:**

Harian Kompas dan Majalah Tempo

Meliala, Adrianus, *Penyelesaian Sengketa Alternatif : Posisi dan Potensinya di Indonesia*, <http://www.adrianusmeliala.com>

Walhi, <http://www.walhi.or.id>

The International Comparative Legal Guide to: Environment Law 2005, [www.glatzova.com](http://www.glatzova.com)

New Environment Law for Afghanistan, [www.ehnponline.com](http://www.ehnponline.com)

The International Comparative Legal Guide to: Environment Law 2007, [www.alukooyebode.com](http://www.alukooyebode.com)

The International Comparative Legal Guide to: Environment Law 2006, [www.bayanov.com](http://www.bayanov.com)

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=420059&Site=CM>

<http://www.gevans.org/speeches/speech312.html>

[www.penalreform.org/edith/PRI\\_Anniversary\\_Booklet.pdf](http://www.penalreform.org/edith/PRI_Anniversary_Booklet.pdf)

[http://www.restorativejustice.org.uk/?International\\_RJ:Australia:RJ\\_and\\_Environmental\\_Prosecution](http://www.restorativejustice.org.uk/?International_RJ:Australia:RJ_and_Environmental_Prosecution)

<http://www.routledgepolitics.com/books/Handbook-of-Restorative-Justice-isbn9780415447249>

[http://findarticles.com/p/articles/mi\\_qa3970/is\\_200507/ai\\_n14684851/](http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3970/is_200507/ai_n14684851/)

[http://www.etc-graz.at/cms/fileadmin/user\\_upload/humsec/Journal/sem\\_ini\\_mandia\\_final\\_version\\_2\\_.pdf](http://www.etc-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/humsec/Journal/sem_ini_mandia_final_version_2_.pdf)

[http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C8952931\\_L20.pdf](http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C8952931_L20.pdf)

<http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6025&l=1>

[http://eprints.undip.ac.id/19637/1/Dey\\_Ravena.pdf](http://eprints.undip.ac.id/19637/1/Dey_Ravena.pdf)

<http://www.legalitas.org/content/peradilan-restoratif-suatu-pemikiran-alternatif-system-peradilan-anak-indonesia>

[http://hiddencrime.blogspot.com/2010\\_06\\_01\\_archive.html?zx=c66c3ccdde27171a](http://hiddencrime.blogspot.com/2010_06_01_archive.html?zx=c66c3ccdde27171a)

## **BIODATA PENULIS**

### **Data Pribadi:**

Nama : Nirmala Sari, SH., M.Hum

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Agustus 1962

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat

Jabatan : Lektor Kepala/IVa

Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat  
Jl. Brigjen H. Hasan Basri  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan  
Telp. (0511) 3305648

Alamat Rumah : Komplek Cahaya Ratu Elok  
Jl. Papuyu No. 39 Banjarbaru,  
Kalimantan Selatan  
Telp. (0511) 4773298  
HP. 08122875257  
E-Mail: nirmalasari62@gmail.com

## **Pasfoto**

### **Data Keluarga**

Suami : Prof. H. Hamdhany Tenggara, SH (alm)

Anak : 1. Ayodya Pradhipta Tenggara, ST  
(Mahasiswa Erasmus Mundus MSc  
Programme: Mathematical Modelling in  
Engineering, University of L'Aquila, Italia)  
2. Ananda Pradhitya Tenggara  
(Mahasiswa Program D3 Hukum)

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Orang Tua : H. Yusri Kaderi (alm)

Hj. Rusnani (alm)

Mertua : Bertus Tenggara (alm)

Wati Wijaya (alm)

### **Riwayat Pendidikan:**

1. SD : SD Negeri Puteri Martapura,  
lulus 1974
2. SLTP : SMP Negeri 1 Martapura, lulus  
1977
3. SLTA : SMPP 54 Banjarbaru, lulus 1981
4. Sarjana(S1) : Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat, Banjarmasin  
lulus 1986
5. Pasca Sarjana (S2) : Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro,  
Semarang, lulus 1999

### **Riwayat Pekerjaan:**

1. Karyawan PT. Giat Ika Aneka Timber (Giat  
Coorporation), Banjarmasin, 1986-1989

2. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 1989-Sekarang.

**Karya Tulis:**

1. Tinjauan Terhadap Sistem Pidana di Indonesia (Skripsi), 1986
2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup Akibat Pengusahaan Pertambangan Batubara (Tesis), 1999
3. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia (Artikel dalam Majalah Orientasi), 2004
4. Pertambangan Batubara –Kajian dari Sudut Pandang Kebijakan Hukum Pidana-, Buku, 2010

**Kegiatan Ilmiah:**

1. Lokakarya Pembahasan Perda Kota Banjarmasin Tentang Sungai, 2006
2. *Refreshing Course*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2006
3. Seminar Sehari Tentang Penertiban Gelar dan Ijazah Palsu, Banjarmasin, 2006

### **Keanggotaan dalam Organisasi:**

1. Anggota Pengurus Pusat Studi Jender, Universitas Lambung Mangkurat, 2000- Sekarang
2. Anggota Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2000- Sekarang
3. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru Periode 2005-2009.



